



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR 42.A TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Purwakarta dengan peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 /PER/M.KOMINFO/04 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang telekomunikasi.
6. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang telekomunikasi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio, televisi atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Alat telekomunikasi adalah rangkaian perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi.
10. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berkomunikasi.
11. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara, yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
12. Penyelenggara menara bersama telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Menara bersama Telekomunikasi.
13. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kabupaten atau kota.

14. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
15. Titik kordinat *cell plan* adalah pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longtitude, lattitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara.
16. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan ditetapkan dalam rencana.
17. Zona menara baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia dengan memperhitungkan *coverage area* seluler menara untuk membangun menara baru yang ditentukan dalam peraturan ini.
18. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, dan instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.
19. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
20. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan berkomunikasi.
21. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
22. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penerangan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
24. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau handling kapasitas trafik salular.
25. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk, Mobile Switching center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.

27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi adalah :
- a. memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senang tiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.

## **BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Tujuan dari pembuatan Zona –zona Menara adalah :

- a. mewujudkan menara yang menjamin keandalan pembangun menara sesuai dengan asa keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, keserasiaan dengan lingkungan.
- b. mewujudkan menara yang fungsional serta memenuhi kejelasan informasi dan identitas ; dan
- c. mewujudkan menara telekomunikasi selular yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu Peraturan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup zonasi pengendalian menara telekomunikasi terdiri atas :

- a. pembangunan menara baru;
- b. penempatan lokasi menara dan pengaturan jarak;
- c. rekomendasi zona *cell plan*;
- d. persyaratan teknis pembangunan menara;
- e. perizinan pembangunan menara;
- f. penggunaan menara; dan
- g. pengawasan dan pengendalian menara.

## **BAB IV PEMBANGUNAN MENARA BARU**

### **Pasal 5**

Pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a mewajibkan persyaratan meliputi :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara ;
- b. Ketinggian menara disesuaikan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ; dan
- c. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

### **Pasal 6**

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang di timbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasi-nya menara tersebut.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang di mohon secara keseluruhan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak IMB diberikan.

### **Pasal 7**

Penyedia menara yang membangun Menara dapat memanfaatkan menyewah barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. Zona cell yang telah disetujui oleh Dinas;
- b. Zona *cell plan* menara eksisting apabila menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
- c. Zona *cell plan* menara eksisting apabila menara eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

## **BAB V PENEMPATAN LOKASI MENARA DAN PENGATURAN JARAK**

### **Pasal 9**

- (1) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mengacu pada zona cell yang direkomendasikan oleh Dinas.
- (2) Penempatan lokasi zona menara tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan :
  - a. potensi ketersediaan lahan;
  - b. perkembangan teknologi;

- c. pelayanan permintaan kebutuhan masyarakat jasa telekomunikasi baru;
  - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
  - e. kaidah penataan ruang;
  - f. tata bangunan;
  - g. estetika;
  - h. keamanan lingkungan; dan
  - i. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan menara pada zona menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara harus mampu menampung 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (4) Zona menara sebagaimana di maksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Jarak antara menara telekomunikasi paling dekat 300 (tiga ratus) meter.
- (6) Pengajuan menara baru di lokasi yang sudah terdapat menara lain, diupayakan untuk disatukan dengan menara lama untuk menjadi menara bersama.
- (7) Setiap pengajuan penambahan menara baru harus mendapat kajian dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 10**

Jarak antara menara sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :

- a. menara untuk keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. menara televisi;
- c. menara siaran radio;
- d. menara navigasi penerbangan;
- e. penyelenggaraan Menara telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
- f. menara untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).
- g. menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- h. menara telekomunikasi yang disekitarnya telah terisi paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara jaringan telekomunikasi;
- i. termasuk kedalam *Coverage Area Prediction* untuk peningkatan kualitas *successfull call ratio (SCR)*;
- j. menara SAR, Orari, dan RAPI; dan
- k. menara yang berdasarkan kajian teknis harus berada pada titik koordinat tersebut.

## **Pasal 11**

- (1) Penyedia Menara telekomunikasi yang akan memasang atau menempatkan *BTS mobile* wajib memberikan laporan kepada Dinas yang meliputi lokasi koordinat, jangka waktu operasional, dan persetujuan dari lingkungan dalam radius setinggi menara *BTS mobile* yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

## **BAB VI REKOMENDASI CELL PLAN**

### **Pasal 12**

- (1) Rekomendasi *cell plan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dikeluarkan dengan mengacu pada zona menara.
- (2) Penyedia Menara telekomunikasi yang akan membangun menara wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi *cell plan* dari Dinas, sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (3) Rekomendasi *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada instansi terkait;
  - b. koordinat rencana pembangunan;
  - c. rencana ketinggian menara;
  - d. rencana bentuk menara; dan
  - e. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara.

## **BAB VII PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA**

### **Pasal 13**

Persyaratan teknis pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. menara yang dibangun wajib memiliki standar teknis, sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
  1. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi situasi, denah, tampak menara, potongan detail, serta perhitungan struktur;
  2. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;

3. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi, beban tetap (beban sendiri), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.
- c. memenuhi standar keamanan, yang meliputi :
1. pagar;
  2. *grounding* kabel;
  3. penangkal petir;
  4. lampu halangan penerbangan; dan
  5. penjaga menara;
- d. memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kekuatan konstruksi menara bersama dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEIZINAN PEMBANGUNAN MENARA**

### **Pasal 14**

- (1) Perizinan pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
  - a. izin prinsip;
  - b. izin gangguan; dan
  - c. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Persyaratan dan prosedur dalam memperoleh izin gangguan dan IMB mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke BPMPTSP.
- (4) Apabila izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam waktu 6 bulan tidak ditindaklanjuti dengan proses izin lainnya, maka dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IX PENGUNAAN MENARA**

### **Pasal 15**

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyedia Menara telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara telekomunikasi wajib :
  1. memperhatikan ketentuan hukum tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  2. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;

3. penyelenggara menara wajib melaporkan kepada Dinas, jika menaranya telah dijual kepada pihak lain;
  4. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada instansi terkait.
- b. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
1. pemilik menara;
  2. penyedia jasa konstruksi;
  3. tahun pembuatan menara;
  4. beban maksimum menara;
  5. alamat menara;
  6. koordinat geografis;
  7. nomor dan tanggal IMB;
  8. nomor dan tanggal izin gangguan;
  9. tinggi menara;
  10. luas area *site*;
  11. daya listrik terpasang; dan
  12. data BTS/ *Telco Operator* yang terpasang di menara.

## **BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAAN**

### **Pasal 16**

Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, ialah Dinas berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan dan/atau dengan melakukan kerjasama dengan Instansi lainnya.

### **Pasal 17**

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Dinas atau Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, antara lain meliputi :

- a. keamanan yang mencakup keamanan masyarakat dari pengaruh negatif radiasi, titik roboh menara dan kebersihan menara telekomunikasi.
- b. kenyamanan lingkungan yang mencakup, kebisingan, bentuk menara yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan penataan keindahan lingkungan sekitar menara telekomunikasi.

### **Pasal 18**

- (1) Menara wajib ditertibkan dan diperintahkan untuk dilakukan penyegelan, pemutusan aliran listrik, dibongkar atas biaya pemilik menara atau dibongkar oleh pihak ketiga atas perintah Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik menara, apabila :

- a. tidak mengurus perizinan atau tidak mematuhi ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan ini;
  - b. tidak membayar retribusi pengendalian Menara telekomunikasi setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa waktu tenggang 1 (satu) bulan oleh Dinas.
  - c. membahayakan keselamatan warga sekitar setelah sebelumnya dilakukan investigasi dan penelitian dari instansi yang berwenang.
- (2) Pengawasan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dilakukan :
- a. oleh Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - b. oleh Dinas yang terkait dengan pembangunan menara.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Menara telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi diupayakan untuk menjadi menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan, tetapi belum memiliki rekomendasi *cell plan*, izin prinsip, izin gangguan, dan IMB wajib menyelesaikan semua persyaratan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi yang telah memiliki rekomendasi *cell plan* dan IMB menara, tetapi belum melaksanakan pembangunan menara setelah peraturan ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Hal-hal lain mengenai teknis pembangunan menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Januari 2014

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 30 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 42.A**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 42.A TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 JANUARI 2014  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI

**ALOKASI ZONA MENARA BARU KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Kecamatan	Zona	Menara Existing	Alokasi Menara Baru
1 2 3	Purwakarta Jatiluhur Babakancikao	I	80	37
4 5 6	Campaka Bungursari Cibatu	II	51	32
7 8 9	Sukatani Plered Darangdan	III	67	26
10 11 12	Sukasari Tegalwaru Maniis	IV	18	15
13 14 15	Pasawahan Pondoksalam Bojong	V	36	20
16 17	Wanayasa Kiarapedes	VI	23	10
JUMLAH			275	140

**BUPATI PURWAKARTA,**

Ttd.

**DEDI MULYADI**